



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.2/Kep. 323-Bag.Kes.Mas/2015

TENTANG

PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID PADA
MASJID AGUNG AL-UKHUWWAH KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2015-2018

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 451.2/Kep.1058-Bag.Kes.Mas/2011 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung masa bakti 2012-2015, dan masa bakti kepengurus Dewan Kemakmuran Masjid termaksud telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2014, maka untuk keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung, dipandang perlu menetapkan kembali Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2015-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2015-2018.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KETIGA : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
1. mengelola organisasi dan administrasi masjid (idaroh);
 2. mengelola kemakmuran masjid (imaroh);
 3. mengelola pemeliharaan bangunan fisik masjid dan sekitarnya (riayah);
 4. mengelola pelayanan konsultasi hukum;
 5. membuat laporan tertulis secara berkala dan/atau sewaktu waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 451.2/Kep.1058-Bag.Kes.Mas/2011 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2012-2015.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451.2/Kep.323-Bag.Kes.Mas/2015
TANGGAL : 6 April 2015

SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN KEMAKMURAN MASJID PADA
MASJID AGUNG AL-UKHUWWAH MASA BAKTI TAHUN 2015-2018

- A. PEMBINA : 1. Walikota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
4. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.
- B. PENASEHAT : 1. H. Oded M. Danial;
2. Drs. H. Yossy Irianto, M.Si;
3. Ir. Iming Ahmad, M.Si.,MH;
4. Prof. Dr. Maman Abdurahman, M.A;
5. KH. Tajudin Subki;
6. Iman S. Latif, SH;
7. Rifka Ali Mubarak, S.Ag.,M.Si;
8. Dr. H. Ahmad Suherman;
9. Dra. Hj. Tjutju S. Misbach.
- C. PENGURUS
- Ketua : H. Maman Suparman, SH.
- Wakil Ketua I : Drs. H. Diding, M.Ag.
- Wakil Ketua II : H. Tatang Muhtar, S.Sos.,M.Si.
- Sekretaris : Drs. H.M. Sidiq Hasan, M.M.Pd.
- Wakil Sekretaris : H. Latief, S.IP.,M.Si.
- Bendahara : Drs. Agus Hadiana.
- Wakil Bendahara : Dedi Rochaedi.
- Kepala Bidang Idaroh : H. Ijang Faisal, S.Ag.,M.Ag.
1. Kepala Sub Bidang : Fahmi Ayatullah Asshiddiqi, S.Sos.
Organisasi, Kajian dan

Pengembangan

2. Kepala Sub Bidang : Moch. Iqbal Audah.
Perpustakaan, Komunikasi dan Informasi
3. Kepala Sub Bidang : Iwan Hermawan.
Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kepala ...

Kepala Bidang Imaroh : H. Aming W.S.

1. Kepala Sub Bidang Ibadah dan Sosial Keagamaan : H. Tjutju Setiawan, S.IP.
2. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Da'wah dan PHBI : Drs. H. Sholehudin.
3. Kepala Sub Bidang Pemuda dan Remaja Masjid : Rohmani, S.Ag.
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Muslimah : Hj. Yati Ishak Rauf.

Kepala Bidang Riayah : Rulli Subhanudin, ST.

1. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Bangunan : H. Thantowi Jauhari.
2. Kepala Sub Bidang Perlengkapan dan Inventaris : H. Suryaman Bustami.
3. Kepala Sub Bidang Kebersihan dan Keindahan : Drs. Didin Dikayuana.
4. Kepala Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban : Endang Effendy, S.Sos.

Kepala Bidang Konsultasi dan Hukum : Drs. KH. Maftuh Kholil.


Anggota : 1. Dr. Ir. H. Yuniarso Ridwan, SH.,MH.,M.Si;
2. Drs. H. Komarudin Shaleh, M.Ag ;
3. Drs. KH. Asep Ismail, M.Pd.I;
4. Aa Tarsono, SH.,MH.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001